



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/461 /X/KA/RH.06.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan Rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024

MEMERINTAHKAN

Kepada : Apt. Sri Rohayati, S.Farm., MPH-ATOD
Konselor Adiksi Ahli Madya
Ayu Wardani, M.Psi
Psikolog Klinis Ahli Muda

- Untuk : 1. disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan *Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan* di SMAN 1 Praya, tanggal 09 Oktober 2024.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : Oktober 2024

Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, S.AP